



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Riswandi bin Sudoyo, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 17, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon besan, anak Pemohon dan calon istri, serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	Rika Amelia binti Riswandi
Umur / TTL	:	17 tahun /Jambi, 08 Juni 2004
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ikut Orangtua
Tempat kediaman di	:	RT 17, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelam, Kabupaten Muaro Jambi,

Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Nama : **Dendi Saputra bin Khairus Saleh**
Umur / TTL : 24 tahun/Batin Merbau, 09 September 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Jalan Patimura, RT 19, Kelurahan Simpang IV
Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi
Jambi;

3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah :

- Riswandi bin Sudoyo, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, warga Negara Indonesia, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 17, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Mega binti Teguh, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 17, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- Khairus Saleh, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Patimura, RT 19, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Hapsah, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, tempat kediaman Jalan Patimura, RT 19, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Rika Amelia binti Riswandi** untuk menikah dengan seorang laki-laki **Dendi Saputra bin Khairus Saleh**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Hakim Pemeriksa berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim Pemeriksa membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan calon besan, anak Pemohon dan calon istrinya serta kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, dipersidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan calon besan Pemohon bernama Khairul Saleh, yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Benar saya adalah orang tua Dendi Saputra bin Khairus Saleh yang mau menikah dengan perempuan bernama Rita Amelia binti Riswandi;
- Bahwa mereka telah menjalin hubungan cukup lama dan sering berdua dan bahkan saat ini, orangtua khawatir keduanya akan semakin terjerumus lebih jauh kedalam dosa bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa secara lahir dan batin Dendi telah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut karena sudah dewasa dan memiliki pekerjaan untuk memikul tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga / keluarga;
- Bahwa selaku orang tua Dendi telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun atas kehendak mereka sendiri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Rita Amelia binti Riswandi yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan laki-laki bernama Dendi Saputra bin Khairus Saleh;
- Bahwa saya sangat mencintai laki-laki tersebut;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saya telah lama pacaran dengan laki-laki tersebut dan sudah sangat dekat, sering berduaan dan sampai pernah tidur satu kamar, sehingga saya khawatir;
- Bahwa niat saya untuk menikah tidak karena terpaksa atau dorongan orang lain, tapi kehendak sendiri;

Bahwa di persidangan Hakim Pemeriksa telah pula mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Dendi Saputra bin Khairus Saleh yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah laki-laki yang mau menikah dengan perempuan bernama Rita Amelia binti Riswandi;
- Bahwa benar saya telah lama pacaran dan sudah sangat dekat, sering berduaan dan sampai pernah tidur satu kamar, sehingga saya khawatir;
- Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riswandi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 150508280463001, tanggal 13 Juli 2012 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riswandi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505081803120020, tanggal 31 Oktober 2016, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1571CL1403200875566, atas nama Rika Amelia, Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, tanggal 17 Maret 2008, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, atas nama Rika Amelia dan Dendi Saputra, Nomor B.719/KUA.05.05.4/PW.01/12/2020, tanggal 28 Desember 2020, Asli surat diterbitkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/1475/PKM-KBIX/2020, tanggal 14 Desember 2020, atas nama Rika Amelia, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dendi Saputra (Calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Nomor 1571010909960101, tanggal 17 Oktober 2015 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

II. Bukti Saksi

1. **Bakri bin Samsi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 17, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., di

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Riswandi bin Sudoyo;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua bahkan anak Pemohon pernah tidur di rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petugas Parkir di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Prosesi lamaran saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

2. **H. MS. Asnawi bin Asmuni**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan-, bertempat tinggal di RT 19, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Riswandi bin Sudoyo;
- Bahwa saksi adalah Datuk calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua bahkan anak Pemohon pernah tidur di rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petugas Parkir di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Prosesi lamaran saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Pemeriksa menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, dispensai kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Rita Amelia binti Riswandi, dikarenakan anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan perkawinan, oleh karena itu Hakim Pemeriksa harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Rita Amelia binti Riswandi dan calon suaminya yang bernama Dendi Saputra bin Khairus Saleh. Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama serta keinginan menikah datang dari mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, sampai dengan P.6) dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Hakim Pemeriksa menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi KTP, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi akta kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa Rita adalah anak kandung dari Pemohon yang masih dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Mestong, namun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Dendi sebagai calon suami anak Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dengan usia 24 tahun beragama Islam;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara Rita Amelia binti Riswandi dan Dendi Saputra bin Khairus Saleh telah pacaran cukup lama dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama (zinah), mereka saling cinta mencintai, mereka telah siap lahir batin untuk menikah;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon selaku orang tua dari Rita Amelia binti Riswandi telah sepakat dan orang tua Dendi Saputra bin Khairus Saleh sepakat untuk menikahkan mereka;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Rita Amelia binti Riswandi dan Dendi Saputra bin Khairus Saleh, beragama Islam, masih

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan dan harus meminta dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami juga menginginkan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa mereka sudah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran, sering berdua dan dikhawatirkan terjadi lagi perbuatan yang dilarang agama (berzina);
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak calon suami untuk menikah;
- Bahwa antara Rita Amelia binti Riswandi dan Dendi Saputra bin Khairus Saleh, beragama Islam, masih jejaka dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mestong menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa antara Rita Amelia binti Riswandi dengan calon suaminya Dendi Saputra bin Khairus Saleh, tidak ada halangan untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena baru berumur kurang dari 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim Pemeriksa berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Rita Amelia binti Riswandi tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada pengaturan tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi Islam menyerahkan hal ini kepada situasi dan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. kemaslahatan agama,
2. Kemaslahatan akal pikiran,
3. kemaslahatan keturunan,
4. kemaslahatan jiwa, dan
5. kemaslahatan harta;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalih al-din* dan *masalih an-nasal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rita Amelia binti Riswandi, untuk menikah dengan Dendi Saputra bin Khairus Saleh;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rika Amelia binti Riswandi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Dendi Saputra bin Khairus Saleh**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp337000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kholilayny, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Pemeriksa

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

Kholilayny, S.H., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNBPN : Rp 235.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 12.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 337.000,-

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)